



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Pondok Sidokare Asri V/05, RT 048 RW 013, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau di Bluru Permai Blok EE No.01 RT.08 RW XI Bluru Kidul-Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Pondok Sidokare Asri V/05 RT 048 RW 013 Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dibawah Register Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-16032016-0001 pada tanggal 16 Maret 2016 yang telah dilangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka agama kristen yang dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 16 Maret 2016;
2. Bahwa, sejak awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamatkan di Bluru Permai Blok EE Nomor 01 RT. 08 RW. XI Bluru Kidul;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. ANAK, Lahir di sidoarjo pada tanggal 22 Juli 2017, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3515-LU-03082017-0109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 15 September 2017;

Halaman 1 dari 5 Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 07 Agustus 2020, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3515-LT-21012021-0037, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 26 Januari 2021;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan:
 - a. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kurang baik seringkali terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka bicara kasar;
 - b. Bahwa suami (Tergugat) sering hutang
 - c. Bahwa uang belanja kurang (terlalu sedikit)
 - d. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini pisah ranjang dan sudah tidak tinggal di dalam satu rumah yang beralamatkan di Bluru Permai Blok EE Nomor 01 RT. 08 RW. XI Bluru Kidul sesuai Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 510/1427/438.7.1.15/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bluru Kidul pada tanggal 14 Juli 2021, sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, dan Tergugat kembali ke Rumah orang tuanya yang beralamat di Pondok Sidokare Asri V/05 RT 048 RW 013 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak adanya harapan untuk kembali dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan yang isinya "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini";

Halaman 2 dari 5 Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan atau dalil - dalil diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-16032016-0001 pada tanggal 16 Maret 2016 yang telah dilangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka agama kristen yang dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 16 Maret 2016 dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu serta memerintahkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRIWATI, SH.,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021 yang seharusnya acara persidangan adalah jawaban Tergugat, namun Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya demi anak-anak mereka;

Halaman 3 dari 5 Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa karena alasan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda., dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto, S.H., M.Hum. dan Mulyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda. tanggal 19 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Halaman 4 dari 5 Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)